



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Arfan Septian Jodi Bin Taman;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 20Tahun / 11 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pintahan RT.01 RW.01 Desa Pintahan
: Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Janauri 2020 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Bil



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Wiwik Tri Haryati, S.H, Dedy Wahyu Utomo, S.H. dan M. Furqon. S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Bangil berdasarkan Penetapan tanggal 11 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan Septian Jodi als Jodi bin Taman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arfan Septian Jodi als Jodi bin Taman dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- subsidi 3(tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Meyatakan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Samsung warna silver (dimusnahkan);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Bil



Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN bersama-sama ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR (berkas tersendiri) dan SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di dalam rumah Dsn. Plintahan RT 01 RW 01 Ds. Plintahan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi EKO MEI LUDIANTO dan saksi DANDY WAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN beserta barang bukti saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver beserta Nomor simcardnya yang dipakai komunikasi saat berada didalam rumah Dsn. Plintahan RT 01 RW 01 Ds. Plintahan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan karena telah menyerahkan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya dikemas dalam bekas bungkus rokok jarum hitam kepada ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR (berkas tersendiri), lalu oleh ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN diserahkan kepada Saksi SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri)
- Bahwa SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) membeli barang narkotika jenis sabu kepada terdakwa ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli barang Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Bil



(berkas tersendiri) selanjutnya terdakwa ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN dan ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR (berkas tersendiri), pergi bersama sama untuk beli barang Narkotika jenis sabu kepada GUNAWAN (DPO) seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN mendapat keuntungan dari SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) berupa cubitan/cukitan barang narkotika jenis sabu yang digunakan/konsumsi bersama ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR (berkas tersendiri) dari GUNAWAN (DPO) dan diberi sejumlah uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibagi dua dengan ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR (berkas tersendiri), sehingga masing masing mendapatkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk beli makan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab: 11784/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor: 21447/2019/NNF s/d 21449/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN bersama-sama ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR (berkas tersendiri) dan SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di dalam rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Bil



Dsn. Plintahan RT 01 RW 01 Ds. Plintahan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi EKO MEI LUDIANTO dan saksi DANDY WAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN beserta barang bukti saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver beserta Nomor simcardnya yang dipakai komunikasi saat berada didalam rumah Dsn. Plintahan RT 01 RW 01 Ds. Plintahan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan karena telah menyerahkan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya dikemas dalam bekas bungkus rokok jarum hitam kepada ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR (berkas tersendiri), lalu oleh ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN diserahkan kepada Saksi SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri)
- Bahwa SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) membeli barang narkotika jenis sabu kepada terdakwa ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli barang Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) selanjutnya terdakwa ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN dan ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR (berkas tersendiri), pergi bersama sama untuk beli barang Narkotika jenis sabu kepada GUNAWAN (DPO) seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN mendapat keuntungan dari SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) berupa cubitan/cukitan barang narkotika jenis sabu yang



digunakan/konsumsi bersama ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR (berkas tersendiri) dari GUNAWAN (DPO) dan diberi sejumlah uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibagi dua dengan ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR (berkas tersendiri), sehingga masing masing mendapatkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk beli makan

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab: 11784/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor: 21447/2019/NNF s/d 21449/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Mei Ludianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.30Wib di depan Alfamidi jalan Kasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan Saksi bersama dengan Saksi Dandy Wahyudi menangkap saksi Samsuri karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 10.00Wib Saksi menangkap Terdakwa dirumahnya di Dusun Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena telah menyerahkan 2(dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Samsuri melalui perantara saksi Aldo Sandra Affandi;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Samsung warna silver beserta nomor simcard;
 - Bahwa HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Bil



dan saksi Aldo;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldo membeli sabu dari Gunawan seharga Rp2.400.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Gunawan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Aldo dan Saksi Aldo menyerahkan kepada Saksi Samsuri;
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi Samsuri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aldo diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memakai sabu bersama-sama dengan oleh Saksi Samsuri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Dandy Wahyudi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.30Wib di depan Alfamidi jalan Kasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan Saksi bersama dengan Saksi Eko Mei Ludianto menangkap Saksi Samsuri karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 10.00Wib Saksi menangkap Terdakwa dirumahnya di Dusun Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena telah menyerahkan 2(dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Samsuri melalui perantara saksi Aldo Sandra Affandi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Samsung warna silver beserta nomor simcard;
- Bahwa HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Aldo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldo membeli sabu dari Gunawan seharga Rp2.400.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Gunawan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Aldo dan Saksi Aldo menyerahkan kepada Saksi Samsuri;
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi Samsuri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aldo diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Bil



rupiah) dan memakai sabu bersama-sama dengan oleh Saksi Samsuri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli sabu
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Samsuri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.30Wib di depan Alfamidi jalan Kasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan Saksi Samsuri ditangkap oleh Saksi Eko Mei Ludianto dan Saksi Dandy Wahyudi karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Samsuri, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus narkotika sabu dengan berat kotor 0,78 gram beserta bungkusnya didalam jaket yang sedang dipakai, terdakwa menyimpan 1 bungkus Narkotika sabu dengan berat kotor 0,75 gram dan 1 (satu) bungkus plastik sabu dengan berat kotor 0,84 gram beserta bungkusnya total 1,59 gram beserta bungkusnya dikemas dalam bekas bungkus rokok jarum dibawah pohon dekat sungai desa Plintahan Kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruan yang saat itu diambil oleh Saksi Samsuri dengan tangan kirinya.
- Bahwa Saksi Samsuri memesan sabu ke Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp2.400.000.-
- Bahwa setelah Saksi Samsuri ditangkap, Terdakwa dan saksi Aldo juga ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Saksi Aldo kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Samsuri memberi uang Rp100.000,00 kepada Terdakwa dan Saksi Aldo serta diajak memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

4. Saksi Aldo Sandra Afandi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 23.30Wib Saksi ditangkap di rumah saksi di Dusun Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten



Pasuruan karena telah menyerahkan 2(dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Oppo warna merah beserta nomor simcard;
- Bahwa HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Samsuri;
- Bahwa Saksi Aldo dan Terdakwa membeli sabu dari Gunawan seharga Rp2.400.000,00;
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari saksi Samsuri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diberi uang oleh saksi Samsuri Rp100.000,00 dan diajak memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 10.00Wib Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa di Dusun Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena telah menyerahkan 2(dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Samsuri melalui perantara saksi Aldo Sandra Affandi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Samsung warna silver beserta nomor simcard;
- Bahwa HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Samsuri dan saksi Aldo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldo membeli sabu dari Gunawan seharga Rp2.400.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Gunawan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Aldo dan Saksi Aldo menyerahkan kepada Saksi Samsuri;
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi Samsuri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldo diberi uang Rp100.000,00 dan diajak memakai sabu bersama-sama dengan Saksi Samsuri;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa 1(satu) buah HP merk Samsung warna silver. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.30Wib di depan Alfamidi jalan Kasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan Saksi Samsuri ditangkap oleh Saksi Eko Mei Ludianto dan Saksi Dandy Wahyudi karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Samsuri ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus narkoba sabu dengan berat kotor 0,78gram beserta bungkusnya didalam jaket yang sedang dipakai, terdakwa menyimpan 1 bungkus Narkoba sabu dengan berat kotor 0,75 gram dan 1 (satu) bungkus plastik sabu dengan berat kotor 0,84 gram beserta bungkusnya total 2,37 gram beserta bungkusnya dikemas dalam bekas bungkus rokok jarum dibawah pohon dekat sungai desa Plintahan Kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruan yang saat itu diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Samsuri memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.400.000,- untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Aldo membeli sabu dari Gunawan seharga Rp2.400.000.-;
- Bahwa setelah membeli sabu dari Gunawan Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Aldo untuk diserahkan kepada Saksi Samsuri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldo diberi uang sebesar Rp100.000,00 oleh Saksi Samsuri dan diajak untuk memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah Saksi Samsuri ditangkap Terdakwa dan saksi Aldo juga ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 10.00Wib Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa di Dusun Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena telah menyerahkan 2(dua) bungkus plastik klip berisi



narkotika jenis sabu kepada Saksi Samsuri melalui perantara saksi Aldo Sandra Affandi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menyerahkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan kedua maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Arfan Septian Jodi als Jodi bin Taman yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.30Wib di depan Alfamidi jalan Kasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan Saksi Samsuri ditangkap oleh Saksi Eko Mei Ludianto dan Saksi Dandy Wahyudi karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. Pada saat penangkapan Saksi Samsuri ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus narkotika sabu dengan berat kotor 0,78gram beserta bungkusnya didalam jaket yang sedang dipakai, terdakwa menyimpan 1 bungkus Narkotika sabu dengan berat kotor 0,75 gram dan 1 (satu) bungkus plastik sabu dengan berat kotor 0,84 gram beserta bungkusnya total 2,37 gram beserta bungkusnya dikemas dalam bekas bungkus rokok jarum dibawah pohon dekat sungai desa Plintahan Kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruan yang saat itu diambil oleh Saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari pusat laboratorium forensik cabang Surabaya nomor: Lab. 11784/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti:

1. nomor: 21447/2019/NNF: 1(satu) kantong plastik berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,535gr(nol koma lima tiga lima gram);
 2. nomor: 21448/2019/NNF: 1(satu) kantong plastik berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,480gr(nol koma empat delapan nol gram);
 3. nomor: 21449/2019/NNF: 1(satu) kantong plastik berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,595gr(nol koma lima sembilan lima gram);
- dengan berat netto keseluruhan adalah 1,61gr(satu koma enam satu gram)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Bil



dengan kesimpulan ketiganya positif narkoba mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Saksi Samsuri memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp2.400.000.-. Kemudian Terdakwa dan saksi Aldo membeli sabu dari Gunawan seharga Rp2.400.000,00. Setelah membeli sabu dari Gunawan Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Aldo untuk diserahkan kepada Saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 10.00Wib Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa di Dusun Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena telah menyerahkan 2(dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Samsuri melalui perantara saksi Aldo Sandra Affandi. Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa HP Samsung warna silver yang dipakai untuk komunikasi dengan Saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan narkoba golongan I jenis sabu. Terdakwa bersedia untuk membelikan sabu pesanan Saksi Samsuri karena diberi uang oleh Saksi Samsuri dan diajak memakai sabu bersama;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa menerima pesanan sabu sebesar Rp2.400.000,00 dari Saksi Samsuri dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan uang sebesar Rp100.000,00 serta memakai sabu bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Aldo membeli sabu dari Gunawan. Setelah mendapat Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Aldo. Saksi Aldo selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa dan Saksi Samsuri dan Saksi Aldo telah sepakat untuk membeli sabu. Hal tersebut dibuktikan dengan Terdakwa dan Saksi Aldo membeli sabu dari Gunawan



yang kemudian sabu tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sepakat untuk menyediakan sabu untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat 1 jo 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan strafmach tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara, pemidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dirasa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo harus dipertimbangkan maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya saja atas pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut, apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjualbelikan, Dalam perkara aquo Terdakwa dijanjikan diberi uang oleh Saksi Samsuri dan diajak untuk memakasi sabu bersama, sehingga terdakwa bersedia untuk membelikan sabu untuk Saksi Samsuri. Berdasarkan teori kausalitas dengan mengambil sebab yang paling dominan maka tawaran dari Saksi Samsuri lah yang menyebabkan Terdakwa bersedia untuk membelikan sabu untuk Saksi Samsuri tersebut. Hal tersebut didukung



pula dengan fakta bahwa barang bukti berupa sabu berada pada penguasaan Saksi Samsuri tidak ada pada penguasaan Terdakwa. Terdakwa diajak memakai sabu bersama dengan Saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah seorang penyalah guna yang seharusnya dijerat dengan pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan maka berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2015 Majelis Hakim tetap mempertimbangkan sesuai dengan dakwaan kedua akan tetapi dalam menjatuhkan pidana akan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diatur pada pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung wama silver beserta simcardnya.



Barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 101 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang no 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arfan Septian Jodi als Jodi bin Taman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak menyediakan narkotika golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Bil



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver beserta nomor simcardnya;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari, **Akhmad Fazrinoor Sosilo Dewantoro, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Yoga Perdana S.H.**, dan **Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Diyanto Wardoyo S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Hendi Budi Fidrianto, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana, S.H.,

A.F.S Dewantoro, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti

Diyanto Wardoyo S.H.